



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 175/G/2018/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam sengketa antara :

BUDIARTI SANTI, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Dewi Sri No. 7X Lingkungan Abianbase Kuta, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. RIELEN PATTIASINA, BSc., SH. ;

2. SOETRISNOWATI, SH. ;

3. ONDO A. D. SIMARMATA, SH. ;

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **1 sampai hal 50**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ARIEF RHIDO WEGITAMA, SH. ;

5. JB. INDRA HAGAI SINURAYA, SH. ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor pada RIELEN & PARTNERS LAW OFFICE, ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS, beralamat di Jalan Pintu Air No. 7 Blok B 6, Komplek Mitra Pasar Baru, Jakarta Pusat ; -

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG, Tempat Kedudukan

Jl. Danau Jonge No. 1 Malang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. IBNU BACHTIAR, S.SiT. Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;

2. PRIYO SUSANTO, S.SiT. Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 2 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUMIANTO.

Pengadministrasian

Umum

;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Malang, beralamat di Jl. Danau Jonge I No. 1 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2828/SK-35.73/XI/2018 tertanggal 13 November 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

D a n :

H A N D O K O, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Buana Raya No. 3X, Kav. 5, Buana Desa, Padang Sambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. I KETUT NGURAH WIRAKUSUMA, SH.MH.CLA ;

2. I PUTU GEDE DARMAWAN, SH.MH. ;

3. AGUS GUNAWAN PUTRA, SH. ;

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 3 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. THESY OCTARINI SIREGAR, SH. ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Advokat berkantor pada AWP Law Office beralamat di
Jalan Badak Agung IVA No. 9 Denpasar-Bali,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11
Desember 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**
INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
175/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tertanggal 05 Nopember 2018 tentang
susunan Majelis Hakim ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 175/PEN.PP/2018/PTUN.SBY.
tertanggal 08 Nopember 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 175/PEN.HS/2018/PTUN.SBY.
tertanggal 10 Januari 2019 tentang Persidangan ;

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 4 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Permohonan Intervensi dari HANDOKO, yang diwakili oleh Kuasanya I KETUT NGURAH WIRAKUSUMA, SH.MH.CLA, Dkk. tertanggal 11 Desember 2018 untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa ini ; -----

5. Setelah melihat surat-surat bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi dari Para Pihak ; -----

6. Setelah mendengar tanggapan dari Para Pihak dipersidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 01 Nopember 2018 dengan Register Perkara Nomor : 175/G/2018/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Januari 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN :

Pendaftaran peralihan hak dalam Sertipikat Hak Milik No. 429 yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2003, Surat Ukur No. 197/Klojen/2003

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 5 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Pebruari 2003, luas 63 M², terletak di Jalan Suropati, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, semula atas nama Muhammad Nur menjadi atas nama Handoko pada tanggal 24 Juli 2012 ;

II. TENGGANG WAKTU : -----

- Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui pada tanggal 24 Oktober 2018 subjek dan objek dalam harta bersama, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 429 yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2003, Surat Ukur No. 197/Klojen/2003 tertanggal 20 Pebruari 2003, luas 63 M² terletak di Jalan Suropati, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, atas nama Handoko, yang dibeli pada tahun 2011/2012 oleh Handoko dari Muhammad Nur di dalam Perkawinan PENGGUGAT dengan Handoko ; -----
- Bahwa atas alasan tersebut, PENGGUGAT telah mendaftarkan gugatan atas Objek Gugatan dalam perkara *aqua* melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 1 November 2018 sehingga sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

III. KEWENANGAN MENGADILI :

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 6 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka

9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara adalah : --

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; ---

Dalam hal ini yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 di atas, adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT ;

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 7 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara dalam Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan" ; ----

- Bahwa Objek Gugatan adalah produk dari TERGUGAT ;

- Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *aquo* adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ; -----

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **8 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
dan/atau ; -----

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;

- Bahwa atas dasar alasan di atas, mengenai Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan sudah tepat kiranya TERGUGAT adalah dimaksud sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat penetapan tertulis, mengikat dan final. Sehingga PENGUGAT merasa bahwa Perkara tersebut telah tepat jika didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT :

1. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan TERGUGAT adalah dibeli dalam masa perkawinan antara PENGUGAT dengan Handoko pada tahun 2014 yang dibeli dari Muhammad Nur dan diketahui telah berubah nama menjadi Handoko dan telah didaftarkan kepada TERGUGAT ; -----

2. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, PENGUGAT dan Handoko resmi bercerai dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 9 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 1A dan telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT hanya atas nama Handoko, yang membuat PENGGUGAT kemungkinan besar kehilangan haknya atas Objek Gugatan dalam perkara a quo tersebut ;

3. Bahwa apabila ada jual beli terhadap Objek Gugatan dalam perkara *aquo* setelah perceraian, PENGGUGAT dapat mengalami kerugian dan tidak bisa menggugat harta gono gini selama masa perkawinan ; -----

4. Bahwa di mana Objek Gugatan dalam perkara *aquo* adalah harta bersama, baik yang termasuk harta bergerak maupun tidak bergerak lainnya ; --

5. Bahwa hal penting yang dimaksud PENGGUGAT dalam gugatan ini adalah melakukan Pencoretan dan pencatatan nama pemegang hak dalam Sertipikat Hak Milik No. 429 yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2003, Surat Ukur No. 197/Klojen/2003 tertanggal 20 Pebruari 2003, luas 63 M², terletak di Jalan Suropati, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen , Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, atas nama Handoko menjadi nama pemegang hak Budianti Santi (PENGUGAT) dan Handoko ; -----

6. Bahwa PENGUGAT mempunyai kepentingan dalam gugatan ini
Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **10 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hak PENGGUGAT dan demi masa depan anak-anak

PENGGUGAT. Hal ini

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

"1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi" ;

V. POSITA/ALASAN GUGATAN :

-
1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri yang sah dari Handoko, dengan Akta Perkawinan Nomor : 000031/83/2007, tanggal 08 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali ;

-
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2017 Handoko mengajukan gugatan

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **11 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai kepada PENGGUGAT (Budiarti Santi) yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA pada tanggal 24 Oktober 2017, dengan Putusan Perkara No. 291/Pdt.G/2017/PN.Dps. Sebelum Gugatan Perceraian, Handoko telah mengambil dan membawa 3 (tiga) buah brankas berserta seluruh isinya dari tempat kediaman PENGGUGAT dan Handoko tinggal ; -----

3. Bahwa awalnya PENGGUGAT tidak mengira akan terjadi seperti ini dan masih percaya dengan Handoko setelah perceraian putus, karena dijanjikan akan diberikan sebagian harta yang mereka punya yang didapat selama dalam perkawinan ; -----

4. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui Objek Gugatan dalam perkara a quo ini pun setelah bercerai dan merasa sangat sedih karena selama

perkawinan sudah sangat percaya penuh dan semata mata PENGGUGAT memperjuangkan bal ini untuk masa depan anak-anak dan keluarga ; --

5. Bahwa apabila adanya jual beli/peralihan hak atas Objek Gugatan atau transaksitransaksi yang dilakukan mulai tanggal 25 Oktober 2017 atau setelah tanggal 25 Oktober 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **12 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IA dengan Putusan Perkara No. 291/Pdt.G/ 2017/PN.Dps, pada tanggal 24 Oktober 2017, maka transaksi-transaksi tersebut adalah tidak sah dan tidak mendapat persetujuan dari PENGGUGAT serta masuk ke dalam ranah melawan Hukum terkait harta gono gini ;

6. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERKABAN) No. 3 Tahun 2011, menegaskan bahwa cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah, kesalahan subyek dan/atau obyek hak dan kesalahan lain dalam penerapan peraturan pemndang-undangan ;
-

7. Bahwa TERGUGAT melanggar atau tidak : memperhatikan kepentingan PENGGUGAT dengan telah menerbitkan Objek

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 13 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan hanya atas nama Handoko dalam perkara aquo telah tidak cermat karena sertifikat tersebut merupakan harta bersama ; -----

8. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan, "Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain ; -----

Dalam hal ini TERGUGAT telah keliru dan tidak memperhatikan PP Nomor 24 Tahun 1997 terkait pendaftaran atas tanah dan penerbitan sertifikat atas Objek Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 PP No. 24 Tahun 1997 yang dimana PENGGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan dalam hak bersama terhadap Objek Gugatan ; -----

9. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan : -----

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **14 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Hak Milik, demikian pula setiap peralihan haknya dan pembebanannya dengan ilak-luik lain harus terdaftar menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 ;

Ayat (2) : Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut ;

Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang terdaftar dan tercatat atas nama HANDOKO pada TERGUGAT tidak pernah ada diketahui oleh PENGGUGAT mengenai peralihan, penghapusan dan/atau pembebanan hak atas bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) sehingga seharusnya TERGUGAT tidak menerbitkan bukti kepemilikan baru berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam

bentuk Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada atas nama HANDOKO ;

10. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :

1. Asas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintahan :

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **15 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas ini mewajibkan setiap penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan akuntabilitas pemerintah, maka setiap kegiatan dan tindakan harus berlandaskan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan pengaturannya ; -----

Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan Keputusan aqua yang diambil TERGUGAT justru tidak berpedoman pada UUPA dan Peraturan terkait dengan pendaftaran tanah sehingga menimbulkan kerugian yang sangat nyata kepada PENGGUGAT akibat keputusan yang diambil TERGUGAT ; -----

2. Asas Bertindak Cermat :

Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusan ; -----

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **16 sampai hal 50**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan Keputusan a quo yang diambil TERGUGAT sama sekali tidak cermat dalam mengambil keputusan dan juga tidak berpedoman pada UUPA dan Peraturan terkait seperti PP No. 24 Tahun 1997 dan PMA/KBPN No. 9 Tahun 1999 yang terkait dengan pendaftaran tanah serta tidak memperhatikan adanya Keputusan Tata Usaha Negara sebelumnya yang pernah ada yang telah memberikan hak milik atas bidang-bidang tanah a qua kepada PENGGUGAT ; -----

3. Asas Kepastian Hukum :

Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **17 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT sama sekali mengabaikan hak yang ada pada PENGGUGAT dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo ;

Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Objek Gugatan atas nama Handoko ;

11. Bahwa demikian juga atas Objek Gugatan PENGGUGAT sangat dirugikan dan PENGGUGAT mempunyai hak untuk menuntut harta bersama (gono gini), dimana harta-harta/aset-aset tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara PENGGUGAT dengan HANDOKO ; -----

12. Bahwa Objek Gugatan tersebut adalah termasuk dalam harta gono gini (harta bersama} yang perkaranya sedang berjalan di Pengadilan Negeri Denpasar, hingga saat ini masih diagendekan pemeriksaan setempat ; -----

13. Bahwa PENGGUGAT hanya seorang perempuan yang lemah, tidak tahu dan sangat percaya kepada suami dulunya, dan semata-mata berjuan untuk masa depan anak-anaknya, karena semua harta dalam masa perkawinan antara PENGGUGAT dengan Handoko dikuasai oleh Handoko sendiri ; -----

Menyatakan batal atau tidak sah pencatatan nama pemegang hak dalam Sertipikat Bahwa perbuatan TERGUGAT bertentangan

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **19 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
melanggar asas-asas umum

pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53

ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia
No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang
berbunyi : -----

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

Dalam hal ini perbuatan TERGUGAT melanggar administratif dalam
menerbitkan Sertipikat (Objek Gugatan) sehingga tercatat di
register pendaftaran TERGUGAT ;

VI. PETITUM : -----

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas,
PENGUGAT memohon dengan segala rendah hati kepada Ketua

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 20 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Provinsi Jawa Timur melalui

Majelis Hakim yang kami hormati, untuk memeriksa perkara ini, sudi kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah pendaftaran peralihan hak dalam Sertipikat Hak Milik No. 429 yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2003, Surat Ukur No. 197/Klojen/2003 tertanggal 20 Pebruari 2003, luas 63 M² terletak di Jalan Suropati, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, semula atas nama Muhammad Nur menjadi atas nama Handoko pada tanggal 24 Juli 2012 ;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk melakukan Pencoretan pendaftaran peralihan hak dalam Sertipikat Hak Milik No. 429 yang diterbitkan pada

tanggal 3 Juni 2003, Surat Ukur No. 197/Klojen/2003 tertanggal 20 Pebruari 2003, luas 63 M², terletak di Jalan Suropati, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur , semula atas nama Muhammad Nur menjadi atas nama Handoko pada tanggal 24 Juli 2012 ;

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **21 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita-posita maupun petitum gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Tergugat dan hal tersebut diakui secara tegas kebenarannya ; -----

2. Eksepsi Daluwarsa :

2.1 Bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 22 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan^{nya} Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara"

;

2.2 Bahwa pada intinya yang menjadi obyek sengketa/gugatan a quo adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suropati dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 429/Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen atas nama Handoko ;

2.3 Bahwa Penggugat dalam gugatannya romawi 11 menyatakan yang pada intinya Pengugat baru mengetahui subjek dan objek dalam harta bersama Sertipikat Hak Milik Nomor 429/Kelurahan Klojen atas nama Handoko pada tanggal 24 Oktober 2018 ;

2.4 Bahwa secara fakta Penggugat telah mengetahui obyek gugatan a quo sejak dibuatnya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 173 tanggal 26 September 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan I Putu Chandra, SH., Notaris di Denpasar dimana Penggugat telah membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan istri pemberi kuasa yaitu Handoko ;

2.5 Berdasarkan poin 2.2, 2.3 dan 2.4 tersebut diatas jelas diketahui bahwa Penggugat mengetahui tanah dan bangunan

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **23 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang terletak

di Jalan Suropati dengan Sertipikat Bak

Milik Nomor 429/Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen atas
nama Bandoko sejak tanggal 26 September 2012 ;

2.6 Bahwa gugatan diajukan oleh Para Penggugat telah melewati
batas waktu yang diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

2.7 Terhadap poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6 diatas, maka
Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk
mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan oleh
Tergugat berkaitan dengan daluwarsa tenggang waktu
mengajukan gugatan sebagaimana tersebut diatas ;

3. Eksepsi Kompetensi Kewenangan Absolut :

3.1 Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa
hukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat
adalah gugatan yang secara substansial materi

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 24 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah, yang diakui milik Penggugat juga, akan tetapi berdasarkan data yang ada pada Tergugat tercatat atas nama Handoko dan secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara oleh Tergugat atas nama Handoko ; -----

3.2 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 Jo. No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 Jo. Nomor 93 Kfr UN/1996 tanggal 24 Februari 1998 dengan kaidah hukum yang menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum" ; -----

3.3 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 juga menyatakan "Walaupun objek gugatan yang diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa : Surat Perintah Bongkar dari Walikota KDH atas rumah liar yang berdiri diatas tanah milik seseorang. Masalah ini benar merupakan wewenang Peratun, namun kemudian ternyata di dalam

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **25 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembuktian menyangkut masalah kepemilikan tanah

dimana rumah tersebut berdiri, maka masalah hukum kepemilikan tanah ini

merupakan sengketa bersifat perdata, sehingga gugatan ini harus diajukan lebih dahulu ke Pengadilan Negeri, untuk ditentukan lebih dulu siapa yang menjadi pemilik tanah tersebut" ; -----

3.4 Bahwa pengajuan gugatan ini pantasnya diajukan dalam ranah hukum Pengadilan Perdata, dan atau merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri ;

3.5 Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena materi gugatan Penggugat menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan hak kepemilikan dari tanah, yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara oleh Tergugat, yang bukan merupakan ruang lingkup dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **26 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Eksepsi Error in Persona :

4.1 Bahwa obyek sengketa/gugatan a quo merupakan harta gono
gini yang didapat selama masa perkawinan antara Penggugat
dengan Handoko ;

4.2 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka
sengketa/gugatan a quo menitikberatkan pada
hak keperdataan antara Penggugat dengan Handoko, bukan
antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga jelas Tergugat
tidak memiliki kapasitas hukum untuk

digugat/sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo. Dengan
demikian gugatan Penggugat mengandung *error in persona* ;

5. Eksepsi Obscuur Libel :

5.1 Bahwa posita dalam gugatan Penggugat sangat jelas dan
tidak terbantahkan lagi adalah mengenai hak
keperdataanya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor :
Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 27 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429/Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen atas nama

Handoko yang berdasarkan Putusan Perkara

No. 291/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 24 Oktober 2017

dinyatakan sebagai harta gono gini antara Penggugat

dengan Handoko namun dalam petitum gugatan

Penggugat meminta untuk dinyatakan batal atau tidak

sah pendaftaran peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik

Nomor 429/Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen atas nama

Handoko ;

5.2 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1448 K/Sip/1974 disebutkan "Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri" ; --

5.3 Bahwa oleh karena pembagian harta gono gini harus sama rata, maka harta yang berhak Penggugat dapatkan adalah sesuai yang tercantum dalam isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 291/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 24 Oktober 2017. Sehingga apabila Penggugat belum mendapatkan hak yang telah ditentukan dalam putusan yang dimaksud,

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **28 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seharusnya mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan yang bersangkutan, apabila

Penggugat masih belum juga mendapatkan haknya maka dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberikan *aanmaning* dan seterusnya yang diatur dalam Herzien Inlandsh Reglement (HIR) ;

5.4 Bahwa berdasarkan poin 5.1, 5.2, dan 5.3 diatas jelas terbukti posita dan petitum gugatan Penggugat sangat tidak berkesinambungan, lantas yang patut dipertanyakan adalah apa maksud dan tujuan Penggugat untuk meminta dinyatakan batal dan tidak sah peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 429/Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen atas nama Handoko ;

6. Berdasarkan paparan uraian Dalam Eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk dapat memeriksanya dan mempertimbangkannya untuk dapat diterima, dan selanjutnya menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan eksepsi dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO/Niet Onvankelijkverklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 29 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah disampaikan DALAM EKSEPSI mohon dianggap terulang kembali DALAM POKOK PERKARA dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

2. Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 429/Kelurahan Klojen, Surat ukur tanggal 20-02-2003 No. 197/Klojen/2003 seluas 63 m2 atas nama Handoko ;

3. Bahwa secara ringkas riwayat penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 429/Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen adalah sebagai berikut :

- 3.1 Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 429/Kelurahan Klojen tercatat atas nama Handoko tanggal 24 Juli 2012 berdasarkan Aleta Jual Beli No. 252/2012 tanggal 26-06-2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Handoko Limantoro, SH., PPAT di Kota Malang ;

- 3.2 Kemudian pada tanggal 14 November 2012 tercatat Hak Tanggungan Pertama No. 4260/2012 pada PT Bank Windu Kentjana Intemasional, Tbk., berkedudukan pusat di Jakarta Selata dan/atau cabangnya di Denpasar berdasarkan Aleta Pemberian Hak Tanggungan No. 133/2012 tanggal 08-10-2012

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 30 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh dan dihadapan Itta Andrijani, SH., PPAT di Kota

Malang ; -----

4. Bahwa Tergugat menanggapi poin 5 (lima) dan 6 (enam) romawi V (lima) gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan apabila adanya jual beli/peralihan atau transaksi terhadap obyek gugatan a quo yang dilakukan mulai tanggal 25 Oktober 2017 atau setelah tanggal 25 Oktober 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 291/Pdt.G/2017/ PN.Dps tanggal 24 oktober 2017 adalah tidak sah dan melawan hukum, sebagai berikut :

4.1 Bahwa terhadap obyek sengketa/gugatan a quo belum pernah terjadi peralihan hak seperti dimaksud Penggugat tersebut sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang mengakibatkan obyek sengketa/gugatan a quo mengandung cacat hukum administrasi, sehingga dalil Penggugat tersebut hanyalah mencari pembenar saja ; -----

4.2 Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*". Ketika

salah satu pihak melakukan perbuatan hukum seperti menjual,

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **31 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminakan ataupun mengalihkan harta bersama, maka ia tidak berwenang melakukan tindakan hukum tersebut tanpa melibatkan suami/istrinya, kecuali dalam hal sebelumnya telah ada perjanjian perkawinan yang menyatakan pisah harta ;

4.3 Bahwa berdasarkan poin 4.1 dan 4.2 diatas, maka sudah menjadi kewajiban PPAT yang diberikan wewenang untuk melakukan transaksi terkait tanah yang merupakan harta bersama untuk meneliti kedudukan dan kewenangan bertindak sebagai penjual ; -----

5. Bahwa Tergugat menanggapi poin 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) romawi V (lima) gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar atau tidak memperhatikan kepentingan Penggugat dengan menerbitkan obyek gugatan *a quo* hanya atas nama Handoko yang merupakan harta bersama dan telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sebagai berikut :

5.1 Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah sangat lucu dan tidak masuk akal. Terhadap obyek sengketa/gugatan *a quo* atas nama Handoko tanggal 24 Juli 2012 sedangkan ditetapkan sebagai harta bersama adalah setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 291/Pdt.G/ 2017/PN.Dps. tanggal 24 Oktober Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **32 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. Bagaimana bisa Tergugat melanggar atau tidak

memperhatikan kepentingan Penggugat dan telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ? -----

5.2 Bahwa secara fakta Penggugat telah mengetahui obyek gugatan a quo sejak dibuatnya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 173 tanggal 26 September 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan I Putu Chandra, SH., Notaris di Denpasar dimana Penggugat telah membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan istri pemberi kuasa yaitu Handoko, sehingga jelas Penggugat tidak kehilangan kepentingannya terhadap obyek sengketa/gugatan a quo ; -----

6. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat diatas, tindakan Tergugat tidak terbukti melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakepifikan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan Yang Baik sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014) ; -----

7. Demikian maka dalil-dalil Penggugat yang mengilustrasikan bahwa Tergugat dalam memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 429/Kelurahan Klojen, Surat ukur tanggal 20-02-2003 No.

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 33 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197/Klojen/2003 seluas 63 m2 atas nama Handoko i.e. objek sengketa/gugatan *a quo* tanpa disertai alas hak yang jelas dan benar adalah cuma ilusioner belaka ; -----

8. Berdasarkan paparan singkat Tergugat tersebut diatas, kiranya dapat memberi gambaran dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara, sedang untuk menjadi kejelasan fakta hukum pada saatnya nanti akan dibuktikan dalam acara Pembuktian ; -----

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, dengan ini Tergugat i.e. Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 175/G/2018/PTUN.Sby. untuk mempertimbangkan dan memberikan putusan yang amanya sebagai berikut : -----

DALAM

EKSEPSI

:

-
- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
 - Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO /Niet

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 34 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Onvankelijkverklaard); -----

DALAMPOKOKPERKARA

:

1. Menyatakan gugatan Pengugat ditolak untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 429/Kelurahan Klojen, Surat ukur tanggal 20-02-2003 No. 197/Klojen/2003 seluas 63 m2 atas nama Handoko adalah benar dan sah menurut hukum ; -----

3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI

:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat tanggal 01 November 2018, yang telah diperbaiki tanggal 18

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 35 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, kecuali yang diakui Tergugat II Intervensi secara jelas

dan tegas kebenarannya ; -----

2. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi merupakan *Eksepsi Proessuil* yang tidak menyangkut tentang kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga terhadap eksepsi dimaksud akan diputus setelah memeriksa pokok perkara. Dengan demikian *eksepsi proessuil* terkait perkara a quo diputus bersama-sama dengan putusan akhir ; -----

3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN ; -----

Bahwa dengan mengutif poin (II) gugatan Penggugat tentang
TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN yaitu :

" Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui pada tanggal 24 Oktober 2018 subjek dan objek dalam harta bersama, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 429 yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2003, Surat Ukur No. 197/Klojen/2003 tertanggal 20 Pebruari 2003, luas 63 M², terletak di Jalan Soropati, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, atas nama Handoko, yang

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **36 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli pada tahun 2011/2012 oleh Handoko dari Muhammad Nur di

dalam Perkawinan PENGGUGAT dengan Handoko ; -----

Bahwa atas alasan tersebut, Penggugat telah mendaftarkan gugatan atas objek gugatan dalam perkara a quo melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 1 November 2018, sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara" ; -----

merupakan uraian yang tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena TIDAK BENAR PENGGUGAT baru mengetahui tentang Subjek dan Objek dalam perkara a quo sebagaimana tersebut di atas yaitu pada tanggal 24 Oktober 2018 ; -----

Bahwa Penggugat telah mengetahui secara jelas dan tegas tentang subjek dan objek dalam perkara a quo sebagaimana tersebut di atas jauh sebelum tanggal 24 Oktober 2018, yaitu :

3.1 Penggugat telah melakukan perbuatan hukum dengan memberikan *persetujuan* sebagai istri terhadap suaminya yaitu Handoko (Tergugat II Intervensi) dalam AKTA PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN

Nomor : 172, tertanggal 26 September 2012 yang dibuat

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **37 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan I Putu Chandra, SH., Notaris di Denpasar, yang telah
dirubah dan/atau diperpanjang dan/atau ditambah dan/atau
diperbaharui berturut-turut : --

Perubahan I Atas Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan
Nomor 11/BW-CMX/DPS=PJG/X/13, tertanggal 9 Oktober
2013 yang dibuat secara di bawah tangan ;

Perubahan II Atas Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan
Nomor 17/CMX/DPS-PJG/IX/14, tertanggal 15 September 2014
yang dibuat secara di bawah tangan ;

Perubahan III Atas Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan
Nomor : 19/CMX/KUTA-PJG/IX/15, tertanggal 21 September
2015 yang dibuat secara dibawah tangan ;

Akta Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor
: 31, tertanggal 22 September 2016 yang dibuat dihadapan I
Putu Chandra, SH., Notaris di Denpasar ;

disertai dengan memberikan *persetujuan dan kuasa* sebagai istri
terhadap suaminya yaitu Tergugat II Intervensi dalam Surat
Kuasa Membebaskan

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **38 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan, tertanggal 26 September 2012, Nomor: 173

yang dibuat dihadapan I Putu Chandra, SH., Notaris di Denpasar, yang untuk selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN, Tanggal 8 Oktober 2012, Nomor: 133/2012, yang dibuat oleh dan dihadapan ITTA ANDRIJANI, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Malang, sehingga dengan demikian terhadap tanah objek sengketa telah dibebani atau diletakkan HAK TANGGUNGAN No. 4260/2012 Peringkat I (pertama), dengan subjek hukum pemegang Hak Tanggungan adalah PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL, Tbk.,

berkedudukan Pusat di Jakarta Selatan dan/atau Cabangnya di Denpasar;

- 3.2 Penggugat telah melakukan perbuatan Hukum dengan mengajukan Gugatan Perdata terkait Perkara Pembagian Harta Bersama/Gono Gini terhadap Tergugat II Intervensi ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 74/Pdt.G/2018/PN. DPS., Tanggal 23 Januari 2018 yang salah satu objek gugatannya adalah objek dalam perkara a quo, halmana hingga saat ini perkara gugatan perdata dimaksud masih dalam agenda persidangan pemeriksaan setempat (PS) di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, termasuk Penggugat dalam perkara gugatan perdata tersebut meminta pula kepada majelis hakim

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **39 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata tersebut untuk mendelegasikan persidangan pemeriksaan setempat (PS) ke Pengadilan Negeri Malang terhadap objek perkara dimaksud ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah temyata Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah Telah Melampaui Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, kareria oerteritangari dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

4. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh enggugat dalam perkara a quo adalah GUGATAN YANG PREMATUR ;

Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati uraian gugatan Penggugat poin

(IV) tentang KEPENTINGAN PENGGUGAT, yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya PENGGUGAT mempunyai kepentingan dalam gugatan ini atas hak PENGGUGAT dan demi masa depan anak-

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 40 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak PENGGUGAT, termasuk apabila ada jual beli terhadap objek gugatan dalam perkara a quo setelah perceraian hal mana PENGGUGAT dapat mengalami kerugian dan tidak bisa menggugat harta gono gini selama masa perkawinan yang disebabkan oleh karena pencatatan subjek hukum pemegang hak atas objek sengketa hanya Tergugat II Intervensi dengan tidak menyertakan nama Penggugat sebagai subjek hukum pemegang hak atas objek sengketa dalam perkara a quo, sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, oleh karena uraian dalil gugatan Penggugat tersebut telah berupaya secara nyata meningkari perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat berupa pengajuan Gugatan Perdata terkait Perkara Pembagian Harta Bersama/Gono Gini terhadap Tergugat II Intervensi ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 74/Pdt.G/2018/PN.DPS., tanggal 23 Januari 2018 yang salah satu objek gugatannya adalah objek dalam perkara a quo, halmana hingga saat ini perkara gugatan perdata dimaksud masih dalam agenda persidangan pemeriksaan setempat (PS) di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, termasuk Penggugat dalam perkara gugatan perdata tersebut meminta pula kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan merigadili perkara gugatan perdata tersebut untuk mendelegasikari persidangan pemeriksaan setempat (PS) ke Pengadilan Negeri Malang terhadap objek perkara dimaksud, sehingga sampai dengan saat ini terhadap perkara perdata tersebut

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **41 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diputuskan, ataupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap

; -----

Bahwa uraian Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas telah ditegaskan sendiri oleh Penggugat sebagaimana dalil pasita pain (12) gugatan

Penggugat yang menyatakan " Bahwa Objek Gugatan tersebut adalah termasuk dalam harta gono gini (harta bersama) yang perkaranya sedang berjalan di Pengadilan Negeri Denpasar, hingga saat ini masih diagendakan pemeriksaan setempat ", sehingga secara langsung dalil pasita Penggugat tersebut telah terbantahkan, oleh karena dalil gugatan tersebut kantradiktif dengan uraian gugatan Penggugat pain (IV) tentang KEPENTINGAN PENGGUGAT, yaitu pada poin (3) yang menyatakan "*Bahwa apabila ada jual beli terhadap Objek Gugatan dalam perkara a quo setelah perceraian, PENGGUGAT dapat menga/ami kerugian dan tidak bisa menggugat harta gono gini selama masa perkawinan*" ;

Bahwa oleh kareria objek serigketa dalam perkara a quo belurii ada kepastian hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menentukan sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, yang membawa konsekuensi Penggugat belum dapat dibuktikan mempunyai hak atas tanah objek sengketa, sehingga dengan

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **42 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo

harus dinilai sebagai gugatan yang prematur ; -----

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan dan Gugatan yang diajukan prematur, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima I Niet Onvankelijke Verklaard ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah terurai dan dikemukakan dalam bagian Eksepsi termasuk pula dalam bagian Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; -----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat pada bagian Pokok Perkara, kecuali yang diakuinya secara jelas dan tegas kebenarannya;

3. Bahwa apabila dicermati uraian daiil-dalil gugatan Penggugat daiam perkara a quo sebagian besar cenderung menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan ranah kewenangan pengadilan umum khususnya perdata terkait dengan Gugatan Perdata Pembagian

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **43 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Bersama/Gono Gini terhadap Tergugat II Intervensi ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 74/Pdt.G/2018/PN. DPS., tanggal 23 Januari 2018, yang tidak ada relevansinya dengan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo ; -----

4. Bahwa dalil poin (3) gugatan Penggugat tidak benar, oleh karena hingga saat ini Tergugat II Intervensi masih tetap konsisten dengan janji untuk memberikan bagian harta bersama yang dihasilkan dalam kurun waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat II Intervensi kepada Penggugat, sepanjang Penggugat secara jujur mengemukakan harta kekayaan yang benar-benar termasuk sebagai harta bersama, namun dalam kenyataannya Penggugat dalam Gugatan Perdata Pembagian Harta Bersama/Gono Gini di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 74/Pdt.G/2018/PN. DPS., tanggal 23 Januari 2018, telah bertindak tidak jujur dengan memasukkan harta kekayaan yang semestinya tidak termasuk sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, seperti harta bawaan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi yang dihasilkan jauh sebelum perkawinan dengan Penggugat, harta kekayaan yang dimiliki oleh orang lain, harta kekayaan yang merupakan kerjasama dengan pihak lainnya, memasukkan kembali harta kekayaan yang sudah dijual dan telah dinikmati hasilnya oleh Penggugat dengan Tergugat II Intervensi termasuk anak-anak

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **44 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurun waktu perkawinan berlangsung, bahkan Penggugat sama sekali tidak mengungkapkan atau menguraikan harta kekayaan yang berada dalam penguasaannya, termasuk Penggugat sama sekali tidak mengungkap adanya kewajiban hutang yang dihasilkan dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, yang untuk kewajiban pembayarannya selama ini secara rutin dan penuh telah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi hingga saat ini ; -----

5. Bahwa dalil poin (4) gugatan Penggugat tidak benar, oleh karena sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas bahwasannya Penggugat telah mengetahui objek sengketa bukan pada saat setelah 5 cerai, namun telah mengetahui jauh sebelumnya, yaitu sebagaimana uraian dalil Tergugat II Intervensi poin (3) pada bagian eksepsi di atas ; -----
6. Bahwa dalil poin (5) gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak jelas dan tidak beralasan hukum, oleh karena dalil Penggugat tersebut hanya bersifat pengandaian semata yang tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci perbuatan hukum jual beli atau peralihan hak atas objek gugatan dalam perkara a quo yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan ; -----
7. Bahwa dalil poin (6) s/d (9) gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena Tergugat telah tepat dan
Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 45 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dalam menerbitkan bukti kepemilikan tanah objek sengketa sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 429 yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2003, NIB. 12.06.04.01.01250, Surat Ukur No. 197/Klojen/2003 tertanggal 20 Pebruari 2003, luas 63 M², terletak di Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, setempat dikenal dengan Jalan Suropati No. 45, atas nama Handoko, dengan mendasarkan kepada AKTA

JUAL BELi Nomor: 252/2012, tanggal 26 Juni 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, SH., yang beralamat kantor di Jalan Sumbing No. 23 Malang, Telp. (0341) 334555, Fax. (0341) 362814 ;

Bahwa dalam Akta Jual Beli tersebut di atas sebagai dasar peralihan hak atas tanah objek sengketa yang pada pokoknya telah menguraikan Tuan MUHAMMAD NUR dan seterusnya..., selaku Penjual dan Tuan HANDOKO (Tergugat II Intervensi) dan seterusnya..., selaku Pembeli, dan sama sekali tidak menguraikan atau mencantumkan Penggugat sebagai subjek hukum selaku Pembeli, sehingga dengan demikian Tergugat sudah tepat dan benar dalam pencatatan peralihan hak atas tanah objek sengketa yaitu dalam sertipikat tanah objek sengketa hanya mencantumkan

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **46 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama subjek hukum HANDOKO (Tergugat II Intervensi) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata tindakan Tergugat dengan menerbitkan sertifikat tanah objek sengketa dengan hanya mencantumkan subjek hukum HANDOKO (Tergugat II Intervensi) dan tidak mencantumkan subjek hukum Penggugat, telah ternyata tidak melanggar atau bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERKABAN) No. 3 Tahun 2011, termasuk tidak melanggar atau bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 59, demikian pula tidak melanggar atau bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

8. Bahwa dalil poin (10) gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat tidak bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) seperti yang diuraikan oleh Penggugat yaitu : -----

8.1. Asas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintah ;

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **47 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat tanah objek sengketa didasarkan kepada ketentuan-ketentuan berkaitan dengan pendaftaran dan/atau peralihan hak atas tanah, sehingga telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat tersebut tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat ; -----

8.2. Asas Bertindak Cermat :

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat tanah objek sengketa telah dilakukan secara cermat dengan mendasarkan kepada AKTA JUAL BELI Nomor : 252/2012, tanggal 26 Juni 2012, yang dibuat Oleh dan dihadapan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, SH., yang beralamat kantor di Jalan Sumbing No. 23 Malang, Telp. (0341) 334555, Fax. (0341) 362814, hal mana dalam Akta Jual Beli tersebut di atas sebagai dasar peralihan

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **48 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah objek sengketa yang pada pokoknya telah menguraikan Tuan

MUHAMMAD NUR dan seterusnya..., selaku Penjual dan Tuan HANDOKO (Tergugat II Intervensi) dan seterusnya..., selaku Pembeli, dan sama sekali tidak menguraikan atau mencantumkan Penggugat sebagai subjek hukum selaku Pembeli, sehingga dengan demikian Tergugat sudah tepat dan benar dalam pencatatan peralihan hak atas tanah objek sengketa yaitu dalam sertifikat tanah objek sengketa hanya mencantumkan nama subjek hukum HANDOKO (Tergugat II Intervensi) ;

Bahwa lebih lanjut yang menjadi materi yang perlu Tergugat II Intervensi pertanyakan sesuai dengan uraian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan "*...serta tidak memperhatikan adanya keputusan tata usaha negara sebelumnya yang pernah ada yang telah memberikan hak milik atas bidang-bidang tanah a quo kepada PENGGUGA T*", halmana Penggugat sama sekali tidak menguraikan atau menyebutkan secara jelas dan terang sertifikat hak milik (SHM) atas bidang-bidang tanah yang mana yang telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama PENGGUGAT (BUDIARTI SANTI) ;

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **49 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3. Asas Kepastian Hukum :

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat tanah objek sengketa yang hanya mencantumkan nama subjek hukum HANDOKO (Tergugat II Intervensi), secara nyata telah memberikan kepastian hukum terhadap subjek hukum pemegang hak tanah objek sengketa yaitu HANDOKO (Tergugat II Intervensi), sedangkan hak Penggugat terhadap tanah objek sengketa telah terlindungi pula dengan keberadaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, sepanjang

Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa sebagai harta bersama yang dihasilkan dalam kurun waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat II Intervensi melalui Gugatan Perdata terkait Perkara Pembagian Harta Bersama/Gono Gini di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 74/Pdt.G/2018/PN.DPS., Tanggal 23 Januari 2018 ;

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **50 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8.4. Asas Persamaan Hak :

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat tanah objek sengketa dengan berdasarkan kepada AKTA JUAL BELI Nomor : 252/2012, tanggal 26 Juni 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, SH., yang beralamat kantor di Jalan Sumbing No. 23 Malang, Telp. (0341) 334555, Fax. (0341) 362814, hal mana dalam Akta Jual Beli tersebut di atas sebagai dasar peralihan hak atas tanah objek sengketa yang pada pokoknya telah menguraikan Tuan MUHAMMAD NUR dan seterusnya..., selaku Penjual dan Tuan Handoko (Tergugat II Intervensi) dan seterusnya, selaku Pembeli ; -----

9. Bahwa dalil poin (11) s/d (13) gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan oleh karena uraian dalil tersebut tidak relevan dijadikan alasan gugatan dalam perkara a quo, mengingat bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menemukan keberadaan harta bersama Bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, lebih-lebih terhadap tuntutan Penggugat berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinannya dengan Tergugat II Intervensi telah dilakukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No.

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **51 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/Pdt.G/2018/PN. DPS., Tanggal 23 Januari

2018, yang hingga saat ini masih dalam proses persidangan pemeriksaan setempat dan belum diputuskan, bahkan dalam perkara perdata tersebut terdapat subjek hukum lainnya, yaitu AGUS SOLECHIM, KAN YING YING dan BUOI SUSANTO, yang tiada lain adalah bapak Penggugat, ibu Penggugat dan adik Penggugat, yang masuk sebagai Para Penggugat Intervensi, karena menyatakan ikut memiliki hak atas beberapa harta kekayaan sebagai objek gugatan perkara perdata dimaksud ; -----

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah ternyata tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat tanah objek sengketa tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pendaftaran dan peralihan tanah, serta tidak melanggar pula asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sehingga sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

11. Bahwa dalil selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat II Intervensi tanggap, karena tidak ada relevansinya ; -----

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 52 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang
amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Niet
Onvankelijk Verklaard ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa
Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 31 Januari 2019 ;

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 53 sampai hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa

Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya tertanggal 14 Pebruari 2019, sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang antara lain : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi, Akta perkawinan No. 000031/B3/2007 tanggal 8 Juli 2007 ;

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Sidang Perceraian Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA No. 291/Pdt.G/2017/ PN.Dps. tanggal 24 Oktober 2017 ;

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Perceraian No. 5171-CR-30112017-0001 tanggal 30 November 2017 ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Budiarti Santi NIK. 51710470127600001 ;

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **54 sampai hal 50**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga atas nama
Budiarti Santi No. 51710305121700007 ;

6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga atas nama
Handoko No. 5171012809060028 ;

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Kuasa
tertanggal 07 Agustus 2010 ;

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Ikatan jual beli
No. 35 tanggal 19 Oktober 2011 ;

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan akta surat
kuasa No. 36 tanggal 19 Oktober 2011 ;

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat keterangan dari
orang tua BUDIARTI SANTI tanggal 22 Februari
2019 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah
mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang
telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **55 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, yang
antara lain : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik
Nomor : 429/Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota
Malang atas nama Handoko ;

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli No.
252/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang dibuat oleh dan
dihadapan Junjung Handoko Limantoro, SH. PPAT Kota
Malang ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kuasa Menjual No. 29
tanggal 7 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan
dihadapan Junjung Handoko Limantoro, SH. Notaris Kota
Malang ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari fotokopi, Perjanjian Pengikatan Jual Beli
No. 28 tanggal 7 Agustus 2010 ;

5. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu
Keluarga atas nama Muhammad Nur ;

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **56 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Heri Soegandi dan Ria Kusuma Dewi ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Handoko ; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SSP tanggal 25 Juni 2012 ; -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SSPD-BPHTB tanggal 25 Juni 2012 ; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 173 tanggal 26 September 2012 yang dibuat dan dihadapan I Putu Chandra, SH. Notaris di Denpasar ; -----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 133/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat dan dihadapan Itta Andrijani, SH. PPAT di Kota Malang ; -----
12. Bukti T-12 : Fotokopi dari fotokopi, KTP dan Surat Kuasa No. 03/SK-HK/I/11 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Susilo Jayaputra ; -----

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **57 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat II

Intervensi telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-14, yang antara lain : ----

1. Bukti T.II.Int-1: Fotokopi dari fotokopi, Akta Jual Beli Nomor : 252/2012, tanggal 26 Juni 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Junjung Handoko Limantoro, SH. yang beralamat kantor di Jl. Sumbing No. 23 Malang ; -
2. Bukti T.II.Int-2: Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 429 yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2003, NIB. 12.06.04.01.01250, Surat Ukur No. 197/Klojen/2003 tertanggal 20 Pebruari 2003, luas 63 M2, terletak di Kelurahan Klojen, Kec. Klojen, Kotamadya Malang setempat dikenal dengan Jalan Suropati No. 45 atas nama Handoko ;
3. Bukti T.II.Int-3: Fotokopi dari fotokopi, Akta Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan Nomor : 172, tertanggal 26 September 2012 yang dibuat dihadapan I Putu Chandra, SH. Notaris di Denpasar ;

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **58 sampai hal 50**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II.Int-4 : Fotokopi dari fotokopi, Perubahan I Atas Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan Nomor : 11/BW-CMX/DPS-PJG/ X/13, tertanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat dibawah tangan ;

5. Bukti T.II.Int-5: Fotokopi dari fotokopi, Perubahan II Atas Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan Nomor : 17/CMX/DPS-PJG/IX/14, tertanggal 15 September 2014 yang dibuat secara dibawah tangan ;

6. Bukti T.II.Int-6: Fotokopi dari fotokopi, Perubahan III Atas Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan Nomor : 19/CMX/KUTA-PJG/IX/15, tertanggal 21 September 2015 yang dibuat secara dibawah tangan ;

7. Bukti T.II.Int-7: Fotokopi dari fotokopi, Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 31, tertanggal 22 September 2016 yang dibuat dihadapan I Putu Chandra, SH. Notaris di Denpasar ;

8. Bukti T.II.Int-8: Fotokopi dari fotokopi, Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 8 Oktober 2012 Nomor 133/2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Itta

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **59 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrijani, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di

Kota Malang ; -----

9. Bukti T.II.Int-9: Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Tanggungan No. 4260/2012 Peringkat I (pertama) dengan subjek hukum

pemegang Hak Tanggungan adalah PT. Bank Windu Kentjana Internasional, Tbk berkedudukan Pusat di Jakarta Selatan dan/atau Cabangnya di Denpasar ;

10. Bukti T.II.Int-10: Fotokopi dari fotokopi, Gugatan Perkara Pembagian Harta Bersama/Gono Gini, tanggal 23 Januari 2018, Register Nomor : 74/Pdt.G/2018/PN.DPS. tanggal 23 Januari 2018 di Pengadilan Negeri Denpasar ;

11. Bukti T.II.Int-11: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Gugatan Intervensi pada Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2018/PN.Dps.

Pengadilan Negeri Denpasar ;

12. Bukti T.II.Int-12: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Pemeriksaan Setempat (PS) Obyek Sengketa Dalam Perkara Perdata No.

74/Pdt.G/2018/PN.Dps. ; -----

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **60 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II.Int-13: Fotokopi dari fotokopi, Lembar Disposisi tanggal 22 Oktober 2018 dengan Lampiran Surat Nomor : W26-U9/1258/ HK.02/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018, Perihal : Mohon Penjelasan dari Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II ;

14. Bukti T.II.Int-14: Fotokopi dari fotokopi, Lembar Disposisi tanggal 22 Oktober 2018 dengan Lampiran Surat Nomor : W26-U9/ 1275/HK.02/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018, Perihal Pengiriman Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Setempat dan Perincian Biaya Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan 2 orang saksinya : 1. ABDUL ROZAQ 2. YULIANI SANTI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Saksi 1 Penggugat : ABDUL ROZAQ, yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi ;

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **61 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah diajak melihat objek gugatan oleh

Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat Hak Milik No. 429 yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2003, Surat Ukur No. 197/Klojen/2003 tertanggal 20 Pebruari 2003, luas 63 M2, terletak di Jalan Suropati, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sering datang di Surabaya dan saksi yang selalu mengantar Penggugat termasuk dimana objek gugatan berada ; ----

- Bahwa sekitar tahun 2013 saksi pernah diminta Penggugat untuk dicarikan orang yang mau menyewa objek gugatan tersebut ;

Saksi 2 Penggugat : YULIANI SANTI, yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; ---
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi yang dahulu adalah kakak iparnya ;

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **62 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat acara kumpul keluarga bahwa Tergugat II Intervensi bercerita membeli beberapa asset berupa tanah dan bangunan termasuk objek gugatan dalam perkara aquo ;

- Bahwa saksi mengetahui objek gugatan dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat II Intervensi masih terikat dalam perkawinan ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat beberapa bercerita habis berkunjung dari Malang untuk melihat objek gugatan dalam perkara aquo ;

- Bahwa saksi baru mengetahui dikemudian hari setelah Penggugat dan Tergugat II Intervensi setelah bercerai, bahwa objek gugatan telah dikuasai penuh dan berubah nama dalam Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi yang mana objek gugatan tersebut diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi masing-masing menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa didalam Pemeriksaan Persidangan ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dilokasi sebagaimana dimaksud

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **63 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
didalam objek sengketa sebagaimana termuat didalam berita acara
persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat dan
Kuasa Tergugat masing-masing menyerahkan Kesimpulannya tertanggal
13 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu
yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas,
Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita
Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah
sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut di atas
; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud
didalam gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa
: -----

Pencatatan Pendaftaran Peralihan Hak dalam Sertipikat Hak Milik Nomor
429 yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2003, surat ukur Nomor :

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **64 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
197/Klojen/2003 tanggal 20 Pebruari 2003, Luas 63 m2 atas nama
terletak di Jalan Suropati, Kelurahan

Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur semula atas nama
Muhammad Nur menjadi atas nama Handoko pada tanggal 24 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat
telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi yang menyatakan :

1. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa ;
2. Kompetensi Kewenangan Absolut ;
3. Error in persona ;
4. Obscure libel ;

Dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawaban yang memuat
eksepsi yang menyatakan :

1. Eksepsi Prosesuul terkait perkara aquo diputus bersama-sama
dengan putusan akhir (eksepsi lain-lain) ;

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 65 sampai hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan ; --

3. Gugatan yang prematur ;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat dan Tergugat II Intervensi didalam penyampaian jawaban juga memuat tanggapan didalam hal pokok sengketa, yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan pasal 6 ayat (2) Perka BPN Nomor 3 Tahun 2011, pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena pencatatan pendaftaran peralihan tertanggal 24 Juli 2012 didasarkan kepada Akta Jual Beli Nomor : 252/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Junjung Handoko Limantoro, SH. dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pada bagian pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi-eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan pertimbangan lebih dahulu eksepsi angka 1 Tergugat dan angka 2 Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kadaluwarsa sebagai berikut :

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **66 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Keputusan Obyek Sengketa diterbitkan pencatatan pendaftaran peralihannya pada tanggal 24 Juli 2012 dari Muhammad Nur Handoko ; -----

Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui penerbitan atau pencatatan pendaftaran peralihan keputusan obyek sengketa pada tanggal 24 Oktober 2018 sebagai subyek dan objek harta bersama, terkait kemungkinan dampak kerugian atas kehilangan haknya setelah terjadi perceraian resmi yang telah diputus Pengadilan Negeri Kelas 1A Denpasar dan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 24 Oktober 2017 ; -----

Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2018 Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat telah mengetahui keputusan Obyek Sengketa lebih dari 90 (sembilan puluh) hari karena Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan pencatatan pendaftaran peralihannya terjadi pada tanggal 24 Oktober 2012, yaitu sejak dibuatnya surat kuasa membebankan hak tanggungan Nomor 172 tanggal 26 September 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan I Putu Chandra, SH. Notaris di Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II Intervensi sendiri menyatakan Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa karena Penggugat telah melakukan perbuatan hukum dengan memberikan persetujuan
Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **67 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai isteri terhadap suami (Tergugat II Intervensi/Handoko) dalam
akta perjanjian kredit dengan memakai jaminan Nomor 172, tanggal 26
September 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan I Putu
Chandra, SH. Notaris di Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II Intervensi sendiri
menyatakan Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa karena Penggugat
telah melakukan perbuatan hukum dengan memberikan persetujuan
sebagai isteri terhadap suami (Tergugat II Intervensi/Handoko) dalam
akta perjanjian kredit dengan memakai jaminan Nomor 172, tanggal 26
September 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan I Putu
Chandra, SH. Notaris di Denpasar; dan telah dirubah dan/atau
diperpanjang dan/atau ditambah dan/atau diperbaharui berturut-turut :

-
- Perubahan I atas perjanjian kredit dengan memakai jaminan Nomor :
11/BW-CMX/DPS-PJG/X/13 tanggal 9 Oktober 2013, dibuat secara
dibawah tangan ; -----
 - Perubahan II atas perjanjian kredit dengan memakai jaminan Nomor :
17/CMX/DPS-PJG/IX/14 tanggal 15 September 2014, dibuat secara
dibawah tangan ;

 - Perubahan III atas perjanjian kredit dengan memakai jaminan Nomor :
19/CMX/KUTA-PJG/X/15 tanggal 21 September 2015, dibuat secara

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **68 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibawah

tangan

;

-
- Akta perubahan dan pernyataan kembali perjanjian kredit Nomor 31 tanggal 22 September 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan I Putu Chandra, SH. Notaris di Denpasar disertai dengan memberikan persetujuan dan kuasa sebagai isteri terhadap suami tanggal 26 September 2012, Nomor 172 yang dibuat oleh dan dihadapan I Putu Chandra, SH. Notaris di Denpasar ; yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan akta pemberian hak tanggungan, tanggal 8 Oktober 2012 Nomor : 133/2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Itta Andrijani, SH. selaku pejabat pembuat akta tanah di Kota Malang ;
-

Dan terhadap objek sengketa telah dibebani atau diletakkan sertipikat hak tanggungan Nomor : 4260/2012 peringkat I (pertama), dengan subjek hukum pemegang hak tanggungan PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk. Berkedudukan Pusat di Jakarta Selatan dan/atau cabangnya di Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim untuk menilai perbedaan atau fiksi hukum terkait tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ini bukan sebagai pihak yang dituju, tetapi pihak ketiga dalam suatu

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **69 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara terkait kepemilikan bidang tanah sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991. Dalam SEMA tersebut ada pasal yang menyebut "Memperpanjang masa tenggang waktu menggugat di PTUN. Hal ini mengingat frasa merasa kepentingannya dirugikan" tidak hanya dibatasi oleh tenggang waktu 90 hari, tetapi juga kapan saja ketika timbul atau muncul kondisi ada kepentingan yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak dipersidangkan, dan disimpulkan Pengadilan, dalil yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ada relevansinya, karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan tentang penerbitan pencatatan pendaftaran peralihan Haknya, sedangkan obyek sengketa didalam perkara ini merupakan pencatatan pendaftaran peralihan hak ; -----

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **70 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh

Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta Penggugat secara terang, jelas dimana sebidang tanah hak milik Nomor 429, seluas 63 m2, diuraikan dalam surat ukur tertanggal 20/02/2003 Nomor 197/Klojen/2003, terdaftar atas nama Handoko, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Klojen, dikenal sebagai persil/bangunan Jalan Suropati Nomor 45 ... dan seterusnya yang tertuang dalam Ikatan Jual Nomor 35 tanggal 19 Oktober 2011 dihadapan Notaris Ir. I Wayan Adnyana dan Akta Jual Beli Nomor 252/2012 tanggal 26 Juni 2012 (vide bukti P-8, T.II.Int-1=T-2) dinyatakan dan dimuat sebagaimana yang tertuang dalam surat-surat yang telah diajukan sebagai bukti tertulis para pihak dan tidak terbantahkan akan isinya (vide bukti T.II.Int-2 s/d T.II.Int-10 dan bukti T-10) yang pada intinya Penggugat pada saat dilakukannya akta perjanjian kredit dengan memakai jaminan Nomor 172, tanggal 26 September 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan I Putu Chandra, SH. Notaris di Denpasar ; hal mana dapat terlihat dalam hal perubahan, perpanjangan atau penambahan terkait akta perjanjian kredit dengan memakai jaminan Nomor 172, tanggal 26 September 2012, Penggugat dapat diketahui terlibat, menandatangani dan memberi paraf surat-surat terkait perbuatan hukum dalam akta perjanjian kredit di tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 ; dan disertai keterangan saksi bernama Yuliani Santi bahwa Tergugat II Intervensi/Handoko selalu bercerita kepada saksi setiap membeli sesuatu dan itu dilakukan saat

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **71 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpulnya keluarga (yang saat itu juga hadir isteri Penggugat, serta kedua orang tua) baik di rumah atau ditempat lain (diluar rumah) pada saat

makan bersama sehingga bahwa Penggugat patut dianggap telah mengetahui tentang adanya pencatatan pendaftaran peralihan hak dari Muhammad Nur ke Handoko (Tergugat II Intervensi) didalam kurun waktu terjadi perbuatan hukum di bulan Oktober tahun 2013 hingga tahun 2016 yang menurut pendapat Majelis

Hakim sudah timbul atau muncul suatu kondisi ada kepentingan yang dirugikan, sehingga dalil pengetahuan Penggugat tanggal 24 Oktober 2018 objek sengketa sebagai objek harta bersama terkait kemungkinan dampak kerugian atas kehilangan haknya setelah terjadi perceraian resmi yang telah diputus Pengadilan Negeri Kelas 1A Denpasar (berkekuatan hukum tetap pada tanggal 24 Oktober 2017) tidak dapat dijadikan pedoman untuk pengajuan gugatan ataupun berproses dengan mendaftarkan gugatan pada tanggal 1 Nopember 2018 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; dan terkait kerugian yang dimaksud (objek sengketa sebagai harta bersama/Gono Gini) Penggugat juga telah menempuh jalur penyelesaian dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kelas IA Denpasar dengan Register Nomor : 74/Pdt.G/2018/PN.DPS. tanggal 23 Januari 2018 (vide bukti T.II.Int-10) yang menurut hemat Majelis sudah benar jalur penyelesaian yang telah

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **72 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditempuh atas harta bersama/gono gini yang diperoleh selama
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka
Pengadilan menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
terhadap tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat kadaluwarsa
cukup beralasan hukum dinyatakan diterima ; dan untuk eksepsi lainnya
tidak akan dipertimbangkan lagi, kemudian gugatan Penggugat pada
pokok perkara dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak
diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan dicantumkan didalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa segala bukti-bukti yang diajukan oleh para
pihak telah dipertimbangkan, dan untuk bukti-bukti yang dianggap tidak
relevan dengan pertimbangan hukum Putusan ini telah dikesampingkan,
tetapi tetap merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan
perubahannya ;

----- M E N G A D I L I :

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **73 sampai hal 50**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam

Eksepsi

:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam

Pokok

Perkara

:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.503.000,- (Lima juta lima ratus tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 21 Maret 2019 oleh kami FAJAR WAHYU JATMIKO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERLY SUHERMANTO, SH. dan ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh SOEKRISTANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya persidangan mana dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **74 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERLY SUHERMANTO, SH.

FAJAR WAHYU JATMIKO, SH.

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

SOEKRISTANTO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Biaya kepaniteraan	Rp.	462.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	5.000.000,-

Jumlah Rp. 5.503.000,-

(Lima juta lima ratus tiga ribu rupiah) ;

CATATAN :

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **75 sampai hal 50**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dicatat disini bahwa Putusan perkara Nomor :
175/G/2018/PTUN.SBY. telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
karena sampai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan Para
Pihak tidak mengajukan upaya hukum banding ; -----

Sidoarjo, 4 Mei 2019

P A N I T E R A,

ACH. SUAIDI, SH.

NIP. 19621201 198603 1 002

Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **76 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara No. 175/G/2018/PTUN.SBY. dari hal **77 sampai hal 50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)